



P E N E T A P A N
Nomor 359/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

AHYAR, Tempat Tgl. Lahir: Sorong, 12 Desember 1983, Umur 39 Tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl.
Sejahtera KPR Victory RT/RW 008/002 Kelurahan Kladufu, Kota
Sorong;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 9 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 359/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari anak yang bernama RENDI MAULANA lahir di Bima pada tanggal 8 Februari 2002;
2. Bahwa orang tua kandung dari RENDI MAULANA ini tinggal di Bima;
3. Bahwa RENDI MAULANA akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI – AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI – AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama RENDI MAULANA telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari RENDI MAULANA tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI – AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 09 Maret 2022;
5. Bahwa anak RENDI MAULANA saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong. Berdasarkan hal-hal Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon AHYAR adalah Wali dari anak yang bernama RENDI MAULANA lahir di Bima pada tanggal 8 Februari 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada tanggal 16 Agustus 2022, Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa ada pemberitahuan kepada Hakim mengenai ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh LUTFI TOMU, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu ELISABET D. ARONGGEAR, S.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 110.000,-
Terbilang: (seratus sepuluh ribu rupiah)	